



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN
DI KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pelayanan pertanahan di Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, perlu diatur Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Pertanahan di Kecamatan dan Kelurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Mentapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KECAMATAN DAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
5. Bagian Administrasi Pertanahan adalah Bagian Administrasi Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Dumai.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Pertanahan di Kecamatan dan Kelurahan Kota Dumai merupakan pedoman dalam pelaksanaan layanan pertanahan di Kecamatan dan Kelurahan di Kota Dumai.

BAB II
PELAKSANAAN, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Pertanahan di Kecamatan dan Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Pertanahan adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kelompok dan jenis pelayanan;
- b. persyaratan;
- c. biaya;
- d. waktu;
- e. prosedur; dan
- f. pelaporan.

BAB III KELOMPOK DAN JENIS PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri dari pelayanan:
 - a. penerbitan Surat Alas Hak atas Tanah yang berasal dari:
 1. proses jual beli;
 2. hibah atas tanah; dan
 3. warisan;
 - b. penerbitan Surat Alas Hak atas tanah pengganti yang hilang.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan rincian dari kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Dasar hukum, persyaratan dan waktu masing-masing jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Bagan alur proses pengurusan administrasi pertanahan di Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PERSYARATAN DAN BIAYA

Pasal 6

- (1) Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut.
- (2) Persyaratan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa dokumen pertanahan dan dokumen yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Apabila persyaratan dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap maka Kecamatan dan Kelurahan menolak berkas permohonan.
- (4) Penolakan dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Camat dan Lurah atau petugas yang ditunjuk.

Pasal 7

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah biaya materai, pengganti cetak blanko dan biaya transportasi serta akomodasi petugas ukur.

BAB V WAKTU

Pasal 8

- (1) Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah jangka waktu penyelesaian pelayanan administrasi pertanahan terhitung sejak penerimaan berkas lengkap dan telah lunas pembayaran biaya yang ditetapkan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jangka waktu paling lama untuk penyelesaian masing-masing jenis pelayanan administrasi pertanahan yang dihitung berdasar hari kerja.

- (3) Untuk pelaksanaan pelayanan lebih dari satu jenis pelayanan, jangka waktu adalah penjumlahan secara kumulatif waktu yang diperlukan untuk masing-masing jenis pelayanan.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi permohonan pelayanan administrasi pertanahan yang di dalam prosesnya diketahui terdapat sengketa, konflik, perkara, atau masalah hukum lainnya dan berkasnya dapat dikembalikan kepada pemohon.
- (6) Proses penyelesaian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PROSEDUR

Pasal 9

- (1) Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah tahapan proses pelayanan untuk masing-masing jenis kegiatan sebagaimana bagan alur yang tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Petugas juru ukur Kelurahan dan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB VII PENGADUAN, PELAPORAN DAN SANKSI

Pasal 10

Masyarakat yang keberatan terhadap pelayanan administrasi pertanahan di kecamatan dan kelurahan dapat menyampaikan pengaduan kepada Bagian Administrasi Pertanahan.

Pasal 11

Camat dan Lurah se Kota Dumai setiap bulan melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Administrasi Pertanahan.

Pasal 12

Bagi aparat Kecamatan dan Kelurahan yang terbukti melakukan pelanggaran pelayanan administrasi pertanahan dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan, Camat dan Lurah masing-masing menunjuk petugas pelayanan yang mempunyai kecakapan dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara periodik oleh Camat dan Lurah paling lama 2 (dua) tahun.

- (3) Blanko Surat Keterangan Atas Tanah atau bentuk lainnya akan diseragamkan sebagaimana format lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, dan pengadaannya dibebankan di Kecamatan.
- (4) Biaya cetak blanko, materai, akomodasi dan transportasi petugas ukur dibebankan kepada pemohon.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Dumai Nomor 40 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Pertanahan di Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 34 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 40 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Pertanahan di Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 2 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 15 Januari 2018

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 15 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2018 NOMOR 3 SERI E

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DI
KECAMATAN DAN KELURAHAN

KELOMPOK DAN JENIS PELAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN
DI KECAMATAN DAN KELURAHAN

NO	KELOMPOK PELAYANAN	JENIS PELAYANAN
1	2	3
1.	PENERBITAN SURAT ALAS HAK ATAS TANAH	1. PROSES JUAL BELI (SURAT KETERANGAN GANTI RUGI) 2. HIBAH ATAS TANAH 3. WARISAN
2.	PENERBITAN SURAT ALAS HAK ATAS TANAH PENGANTI YANG HILANG	SURAT KETERANGAN RIWAYAT PENGUASAAN TANAH

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DI
KECAMATAN DAN KELURAHAN

STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN

1. PROSES JUAL BELI (SURAT KETERANGAN GANTI RUGI).

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai. 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.	1. Mengajukan permohonan tertulis. 2. Fotocopy Surat Alas Hak atas Tanah serta menunjukkan surat asli kepemilikan. 3. Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Kuasa Ahli Waris bagi pihak penjual yang telah meninggal. 4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penjual dan Pembeli. 5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk sempadan tanah. 6. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun sebelumnya. 7. Bukti Proses Jual Beli	14 (empat belas) hari kerja setelah pengukuran dan penandatanganan seluruh sempadan (persyaratan lengkap)	Biaya cetak blanko, materai, akomodasi dan transportasi petugas ukur serta biaya pengadaan dibebankan kepada pemohon.

2. HIBAH ATAS TANAH.

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai. 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.	1. Mengajukan permohonan tertulis. 2. Fotocopy Surat Alas Hak atas Tanah serta menunjukkan surat asli kepemilikan. 3. Surat Keterangan Ahli waris dan Surat Kuasa Ahli Waris bagi pemberi hibah yang telah meninggal. 4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Sempadan tanah. 5. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun sebelumnya.	14 (Empat Belas) Hari Kerja setelah Pengukuran dan penandatanganan seluruh sempadan (persyaratan lengkap)	Biaya cetak blanko, materai, akomodasi dan Transportasi petugas ukur serta biaya pengadaan dibebankan kepada pemohon.

3. WARISAN.

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai. 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.	1. Mengajukan permohonan tertulis. 2. Fotocopy Surat Alas Hak atas Tanah. 3. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris. 4. Fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ahli waris. 5. Keputusan Pengadilan tentang pembagian harta warisan berupa tanah. 6. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun sebelumnya	14 (Empat Belas) Hari Kerja setelah Pengukuran dan penandatanganan seluruh sempadan (persyaratan lengkap)	Biaya cetak blanko, materai, akomodasi dan Transportasi petugas ukur serta biaya pengadaan dibebankan kepada pemohon.

4. SURAT KETERANGAN RIWAYAT PENGUASAAN TANAH.

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai. 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.	1. Mengajukan permohonan tertulis. 2. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian. 3. Pengumuman di 3 (tiga) Surat Kabar (Koran) sebanyak 3 (tiga) kali terbit dalam jangka waktu 2 (dua) minggu. 4. Surat Keterangan Tidak Pernah di gadaikan dari pihak Bank dari seluruh Bank yang ada di Kota Dumai. 5. Berita Acara Sumpah. 6. Surat Keterangan dari Sempadan Tanah	14 (Empat Belas) Hari Kerja setelah Pengukuran dan penandatanganan seluruh sempadan (persyaratan lengkap)	Biaya cetak blanko, materai, akomodasi dan Transportasi petugas ukur serta biaya pengadaan dibebankan kepada pemohon.


WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA DUMAI
 NOMOR 14 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS STANDAR
 OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
 ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KECAMATAN
 DAN KELURAHAN

BAGAN ALUR PROSES PENGURUSAN ADMINISTRASI PERTANAHAN
 DI KECAMATAN DAN KELURAHAN



WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KECAMATAN
DAN KELURAHAN

BLANKO SURAT KETERANGAN ATAS TANAH

1. SURAT KETERANGAN GANTI RUGI.

06.01- xxxx
Kode Kecamatan dan Kode Kelurahan – Nomor Urut Cetak Blanko
(Kode Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan daftar terlampir)
Jenis huruf arial ukuran 12



**SURAT KETERANGAN
GANTI RUGI/USAHA
ATAS SEBIDANG TANAH**

(Jenis huruf arial di bold ukuran 26)

Nomor Register Camat : (Nomor Urut)/SKGR-(inisial nama Kecamatan)/(Bulan)/(Tahun)

Tanggal :

(jenis huruf arial di bold ukuran 14)

(cap/stempel Kecamatan)

ATAS NAMA

**SURAT KETERANGAN GANTI RUGI/USAHA
ATAS SEBIDANG TANAH**

Saya bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Umur : Tahun
NIK :
Pekerjaan :
Alamat :
Selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA** (penerima ganti rugi)

2. Nama :
Umur : Tahun
NIK :
Pekerjaan :
Alamat :
Selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA** (pemberi ganti rugi)

- **PIHAK PERTAMA** dalam surat keterangan ganti rugi ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku penggarap/mengusahakan sebidang tanah yang terletak di jalan/gang RT Kelurahan Kecamatan Kota Dumai, yang dikuasai berdasarkan tanggal..... seluas m², dipergunakan untuk adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah meter
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah meter
Sebelah Barat berbatas dengan tanah meter
Sebelah Timur berbatas dengan tanah meter

- **PIHAK PERTAMA** dengan ini menerangkan bahwa telah menerima ganti rugi dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan menyerahkan sebidang tanah sebagaimana dimaksud diatas dalam keadaan tidak dihuni atau digarap oleh siapapun kepada **PIHAK KEDUA**.

- **PIHAK PERTAMA** menjamin **PIHAK KEDUA** baik sekarang maupun dikemudian hari bahwa **PIHAK KEDUA** tidak akan mendapatkan tuntutan atau gugatan apapun dan dari siapapun juga serta ahli waris **PIHAK PERTAMA**. Dengan demikian segala gugatan dan tuntutan yang terjadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Demikian Surat Keterangan Ganti Rugi/usaha atas sebidang tanah ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dumai,

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Materai
Rp.6.000,-

SAKSI-SAKSI SEMPADAN:

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

Mengetahui:

Register Nomor :
Tanggal :

Register Nomor :
Tanggal :

CAMAT

LURAH

NIP.

NIP.

SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Umur : Tahun
NIK :
Pekerjaan :
Alamat :

dengan pikiran dan akal yang sehat serta tidak dipengaruhi oleh siapapun juga telah menyatakan bahwa benar saya mengusahakan/menggarap sebidang tanah yang terletak di jalan/gang RT Kelurahan Kecamatan Kota Dumai seluas m².

dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah meter
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah meter
Sebelah Barat berbatas dengan tanah meter
Sebelah Timur berbatas dengan tanah meter

Selama saya mengusahakan tanah tersebut tidak pernah terjadi persengketaan dengan batas tanah orang lain atau persengketaan lainnya dan sama sekali tidak pernah bersangkutan dengan pihak manapun seperti kredit bank, digadaikan dan lain sebagainya. Dan apabila terjadi tuntutan dari pihak manapun juga, maka saya tidak melibatkan pihak pemerintah dan saksi-saksi yang bertanda tangan dalam surat keterangan ganti kerugian ini.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dumai,
saya yang memberi pernyataan,

Materai Rp.6.000,-

Saksi – saksi Sempadan :

1. _____ (_____)
2. _____ (_____)
3. _____ (_____)
4. _____ (_____)

Mengetahui:

LURAH

KETUA RT.....


(_____)
NIP.

(_____)

SCEETS KAART
(PETA SITUASI TANAH)

Sebidang tanah yang akan ditetapkan status haknya oleh Kantor Pertanahan Kota Dumai yang terletak di:

Jalan/Gang :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kota : Dumai
Luas tanah : ± m²
Dikuasai oleh :



Dumai,
yang menguasai tanah,

(_____)

Saksi-Saksi Sempadan:

Juru Ukur:

1. _____ (_____)
2. _____ (_____)
3. _____ (_____)
4. _____ (_____)

1. _____ (_____)
NIP.
2. _____ (_____)
NIP.

Mengetahui :

LURAH

KETUA RT.....

NIP.

Catatan : ukuran bidang tanah yang digunakan selanjutnya adalah ukuran bidang tanah yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kota Dumai.

BERITA ACARA PENGUKURAN TANAH

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, kami petugas Juru Ukur telah melaksanakan pengukuran tanah atas nama dan dihadiri langsung oleh PIHAK PERTAMA yang terletak di Jalan/Gang RT Kelurahan seluas m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah meter
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah meter
Sebelah Barat berbatas dengan tanah meter
Sebelah Timur berbatas dengan tanah meter

Tanah garapan sebagaimana dimaksud akan diganti rugi oleh PIHAK KEDUA seluas m².

Demikian Berita Acara Pengukuran Tanah ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

Dumai, 20.....

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA ,

Saksi-Saksi Sempadan:

1. _____ : _____
2. _____ : _____
3. _____ : _____
4. _____ : _____

1. Petugas Juru Ukur Kelurahan

.....
NIP .

2. Petugas Juru Ukur Kecamatan

.....
NIP.

Mengetahui :

LURAH

KETUA RT

(_____)
NIP.

(_____)

2. HIBAH ATAS TANAH.

06.01- xxxx
Kode Kecamatan dan Kode Kelurahan – Nomor Urut Cetak Blanko
(Kode Kecamatan dan Kelurahan sesuai degan daftar terlampir)
Jenis huruf arial ukuran 12



SURAT KETERANGAN HIBAH

(Jenis huruf Arial di Bold uk. 26)

Nomor Register Camat : (Nomor Urut) /SKH- (inisial nama Kecamatan)/(Bulan)/(Tahun)

Tanggal :
(jenis huruf arial di bold ukuran 14)

(cap/stempel Kecamatan)

ATAS NAMA

SURAT KETERANGAN HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama :
- Umur : Tahun
- NIK :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** (Pemberi Hibah)
- 2. Nama :
- U m u r : Tahun
- NIK :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** (Penerima Hibah)

PIHAK PERTAMA dengan ini menerangkan bahwa telah menghibahkan sebidang tanah atas nama diri sendiri selaku penggarap/menguasai/mengusahakan sebidang tanah yang terletak di jalan/gang RT Kelurahan Kecamatan Kota Dumai, yang saya kuasai berdasarkan tanggal seluas M² kepada **PIHAK KEDUA** yang akan dipergunakan untuk

Adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah meter

PIHAK PERTAMA menjamin **PIHAK KEDUA** baik sekarang maupun dikemudian hari bahwa **PIHAK KEDUA** tidak akan mendapatkan tuntutan atau gugatan apapun dan dari siapapun juga serta ahli waris lainnya dari **PIHAK PERTAMA**. Segala gugatan dan tuntutan yang terjadi di kemudian hari sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Demikian surat tanah atas hibah ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dumai,

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Materai
Rp.6.000,-

Saksi -Saksi :

- 1. _____ (_____)
- 2. _____ (_____)
- 3. _____ (_____)
- 4. _____ (_____)
- 5. _____ (_____)
- 6. _____ (_____)

Mengetahui:

Register Nomor :
Tanggal :

Register Nomor :
Tanggal :

CAMAT

LURAH

NIP.

NIP.

SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Umur : Tahun
NIK :
Pekerjaan :
Alamat :

dengan pikiran dan akal yang sehat serta tidak dipengaruhi oleh siapapun juga, bahwa telah menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya memiliki sebidang tanah yang terletak di jalan/gang RT Kelurahan Kecamatan..... Kota Dumai seluas m².

dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah meter
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah meter
Sebelah Barat berbatas dengan tanah meter
Sebelah Timur berbatas dengan tanah meter

Selama saya memiliki tanah tersebut tidak pernah terjadi persengketaan dengan batas tanah orang lain atau persengketaan lainnya dan sama sekali tidak pernah bersangkutan dengan pihak manapun seperti Kredit Bank, digadaikan dan lain sebagainya. Apabila terjadi tuntutan dari pihak manapun juga, maka saya tidak melibatkan pihak pemerintah dan saksi-saksi yang bertanda tangan dalam surat keterangan atas hibah tanah ini.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dumai,

saya yang memberi pernyataan,

Materai
6000,-

Saksi-Saksi sempadan:

- | | | |
|----------|-----------|----------------|
| 1. _____ | (_____) | KETUA RT |
| 2. _____ | (_____) | |
| 3. _____ | (_____) | _____ |
| 4. _____ | (_____) | |

MENGETAHUI :

LURAH


(_____)
NIP.

SCEETS KAART

(PETA SITUASI TANAH)

Sebidang tanah yang akan ditetapkan status haknya oleh Kantor Pertanahan Kota Dumai yang terletak di:

Jalan/Gang :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kota : Dumai
Luas tanah : ± m²
Dikuasai oleh :



Dumai,
yang menguasai tanah,

(.....)

Saksi-Saksi sempadan:

Juru Ukur :

1. _____ (.....)
2. _____ (.....)
3. _____ (.....)
4. _____ (.....)

1. _____ (.....)
NIP.
2. _____ (.....)
NIP.

Mengetahui :

LURAH.....

KETUA RT.....

NIP.

Catatan : ukuran bidang tanah yang digunakan selanjutnya adalah ukuran bidang tanah yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kota Dumai

BERITA ACARA PENGUKURAN TANAH

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, kami petugas Juru Ukur telah melaksanakan pengukuran tanah atas nama, dan dihadiri langsung oleh Pemilik Tanah yang terletak di Jalan/Gang RT Kelurahan seluas m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah meter
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah meter
Sebelah Barat berbatas dengan tanah meter
Sebelah Timur berbatas dengan tanah meter

Tanah sebagaimana dimaksud akan dihibahkan kepada seluas m².

Demikian Berita Acara Pengukuran Tanah ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

Dumai, 20.....

Pemberi Hibah,

Penerima Hibah ,

Saksi-Saksi Sempadan:

- 1. _____ : _____
- 2. _____ : _____
- 3. _____ : _____
- 4. _____ : _____

1. Petugas Juru Ukur Kelurahan

NIP.

2. Petugas Juru Ukur Kecamatan

NIP.

Mengetahui :

LURAH

KETUA RT

.....
NIP.

.....

3. WARISAN.

06.01- xxxx

Kode Kecamatan dan Kode Kelurahan – nomor urut cetak blanko
(Kode Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan daftar terlampir)
jenis huruf arial ukuran 12



SURAT KETERANGAN TANAH ATAS WARISAN

(jenis huruf arial di bold ukuran 26)

Nomor Register Camat : (NomorUrut) /SKTW-(inisial nama Kecamatan)/(bulan) (Tahun)
Tanggal :

(jenis huruf arial di bold ukuran 14)

(cap/stempel Kecamatan)

ATAS NAMA

SURAT KETERANGAN TANAH ATAS WARISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Umur : Tahun
NIK :
Pekerjaan :
Alamat :
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** (Pewaris)
2. Nama :
Umur : Tahun
NIK :
Pekerjaan :
Alamat :
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** (Penerima Warisan)

PIHAK PERTAMA dengan ini menerangkan bahwa telah mewariskan sebidang tanah atas nama diri sendiri selaku penggarap/mengusahakan sebidang tanah yang terletak di jalan/gang RT Kelurahan Kecamatan Kota Dumai, yang saya kuasai berdasarkan Tanggal..... seluas..... m², kepada **PIHAK KEDUA**.

Adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah meter
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah meter
Sebelah Barat berbatas dengan tanah meter
Sebelah Timur berbatas dengan tanah meter

PIHAK PERTAMA menjamin **PIHAK KEDUA** baik sekarang maupun dikemudian hari bahwa **PIHAK KEDUA** tidak akan mendapatkan tuntutan atau gugatan apapun dan dari siapapun juga serta ahli waris lainnya dari **PIHAK PERTAMA** atas tanah usaha/garapan tersebut. Dengan demikian segala gugatan dan tuntutan adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

Demikian surat tanah atas warisan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dumai,

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Materai
Rp.6.000,-

Saksi-Saksi sempadan:

1. _____ (_____) 3. _____ (_____)
2. _____ (_____) 4. _____ (_____)

Mengetahui:

Register Nomor :
Tanggal :

Register Nomor :
Tanggal :

CAMAT

LURAH

NIP.

NIP.

SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Umur : Tahun
NIK :
Pekerjaan :
Alamat :

dengan pikiran dan akal yang sehat serta tidak dipengaruhi oleh siapapun juga, bahwa telah menyatakan dengan sebenarnya bahwa benar saya memiliki/menguasai/menggarap sebidang tanah yang terletak di jalan/gang RT Kelurahan Kecamatan Kota Dumai seluas m².

dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah meter
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah meter
Sebelah Barat berbatas dengan tanah meter
Sebelah Timur berbatas dengan tanah meter

Selama saya memiliki tanah tersebut tidak pernah terjadi persengketaan dengan batas tanah orang lain atau persengketaan lainnya dan sama sekali tidak pernah bersangkutan dengan pihak manapun seperti Kredit Bank, ataupun digadaikan dan lain sebagainya. Dan apabila terjadi tuntutan dari pihak manapun juga, maka saya tidak melibatkan pihak pemerintah dan saksi-saksi yang bertanda tangan dalam surat keterangan tanah atas warisan ini.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dumai,

Ahli Waris saya yang memberi pernyataan,

Materai Rp.6.000, -

Saksi-Saksi Sempadan:

1. _____ (_____)
2. _____ (_____)
3. _____ (_____)
4. _____ (_____)

Mengetahui:

LURAH

KETUA RT

(_____)
NIP.

(_____)

SCEETS KAART **(PETA SITUASI TANAH)**

Sebidang tanah yang akan ditetapkan status haknya oleh Kantor Pertanahan Kota Dumai yang terletak di:

Jalan/Gang :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kota : Dumai
Luas tanah : ± m²
Dikuasai oleh :



Dumai,
yang menguasai tanah,

(.....)

Saksi-Saksi sempadan:

Juru Ukur :

1. _____ (.....)
2. _____ (.....)
3. _____ (.....)
4. _____ (.....)

1. _____ (.....)
NIP.
2. _____ (.....)
NIP.

Mengetahui :

LURAH.....

KETUA RT

NIP.

NIP.

Catatan : ukuran bidang tanah yang digunakan selanjutnya adalah ukuran bidang tanah yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kota Dumai

BERITA ACARA PENGUKURAN TANAH

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun kami petugas Juru Ukur telah melaksanakan pengukuran tanah atas nama, dan dihadiri langsung oleh Pemilik Tanah yang terletak di Jalan/Gang RT Kelurahan seluas m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah meter
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah meter
Sebelah Barat berbatas dengan tanah meter
Sebelah Timur berbatas dengan tanah meter

Tanah sebagaimana dimaksud akan diwariskan kepada seluas m².

Demikian Berita Acara Pengukuran Tanah ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

Dumai, 20

Penerima Waris,

(_____)

Saksi-Saksi sempadan:

1. _____ : _____
2. _____ : _____
3. _____ : _____
4. _____ : _____

Petugas Juru Ukur Kelurahan:

1. _____
NIP.
2. Petugas Juru Ukur Kecamatan

NIP.

Mengetahui :

LURAH

KETUA RT

NIP.

4. SURAT KETERANGAN RIWAYAT PENGUASAAN TANAH.

06.01- xxxx

Kode Kecamatan dan Kode Kelurahan–nomor urut cetak blanko
(Kode Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan daftar terlampir)
jenis huruf arial ukuran 12



**SURAT KETERANGAN
RIWAYAT PENGUASAAN TANAH
(SKRPT)**

(jenis huruf arial di bold ukuran 26)

KELURAHAN :
KECAMATAN :
KOTA : **D U M A I**

(jenis huruf arial di bold ukuran 14)

Nomor Register Camat : (Nomor Urut) /SKRPT-(inisial nama Kecamatan)/(Bulan)/(Tahun)

Tanggal :

(jenis huruf arial di bold ukuran 14)

(cap/stempel kecamatan)

ATAS NAMA

SURAT PERNYATAAN RIWAYAT TANAH

Nama :
Umur : Tahun
NIK :
Pekerjaan :
Alamat :

dengan ini memberikan pernyataan bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan/gang: RT Kelurahan Kecamatan Kota Dumai, seluas m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah meter
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah meter
Sebelah Barat berbatas dengan tanah meter
Sebelah Timur berbatas dengan tanah meter

Tanah tersebut saya kuasai/peroleh dari:

1. Hasil Usaha Tanah : terlampir
 2. Jual Beli/Ganti Rugi :
 - a. Tanggal Nomor dari terlampir
 - b. Tanggal Nomor dari terlampir
 3. Warisan Tanggal Nomor dari terlampir
 4. Hibah Tanggal Nomor dari terlampir
 5. Sceets Kaart Tanggal Nomor dari terlampir
- Pada saat ini tanah tersebut dipergunakan untuk


Demikian Surat Pernyataan ini buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak lain, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

.....,

Saksi Sempadan :

1. Utara : _____ (_____)
2. Selatan : _____ (_____)
3. Barat : _____ (_____)
4. Timur : _____ (_____)

yang memberi pernyataan,



Mengetahui:

LURAH

KETUA RT

NIP.

SCEETS KAART

(PETA SITUASI TANAH)

Sebidang tanah yang akan ditetapkan status haknya oleh Kantor Pertanahan Kota Dumai yang terletak di :

Jalan/Gang :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kota : Dumai
Luas tanah : ± m²
Dikuasai oleh :



Dumai,
yang menguasai tanah,

(_____)

Saksi-Saksi sempadan :

Juru Ukur :

1. _____ (_____)
2. _____ (_____)
3. _____ (_____)
4. _____ (_____)

1. _____ (_____)
NIP.
2. _____ (_____)
NIP.

LURAH.....

Mengetahui:

KETUA RT

NIP.

Catatan : ukuran bidang tanah yang digunakan selanjutnya adalah ukuran bidang tanah yang ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kota Dumai

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur : Tahun
NIK :
Pekerjaan :
Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan/Gang RT Kelurahan Kecamatan dengan ukuran seluas m², dengan batas sempadan sebagai berikut:


Sebelah Utara berbatas dengan tanah meter
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah meter
Sebelah Barat berbatas dengan tanah meter
Sebelah Timur berbatas dengan tanah meter

adalah milik saya sendiri yang saya peroleh dari dan hingga saat ini tidak ada persengketaan, tidak ada pihak yang mengganggu gugat atas tanah tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat atas dasar yang sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

..... 20

saya yang memberi pernyataan



Saksi sempadan-sempadan

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

Mengetahui:

LURAH

KETUA RT

(_____)
NIP.

(_____)

BERITA ACARA PENGUKURAN TANAH

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, kami petugas Juru Ukur Kecamatan dan Kelurahan telah melaksanakan pengukuran tanah yang terletak di Jalan/Gang RT Kelurahan seluas m² dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah meter
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah meter
Sebelah Barat berbatas dengan tanah meter
Sebelah Timur berbatas dengan tanah meter

Demikian Berita Acara Pengukuran Tanah ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

Dumai, 20

Pemilik Tanah,

Saksi-Saksi sempadan:

1. _____ : _____
2. _____ : _____
3. _____ : _____
4. _____ : _____

1. Petugas Juru Ukur Kelurahan

NIP .

2. Petugas Juru Ukur Kecamatan

NIP.

Mengetahui :

LURAH

KETUA RT

NIP.

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS